

Abstract

Robin (2003), in his theory of attitude, suggests that assessment is a mental process, which develops cognitive components. This assessment may affect attitude. However, assessment of particular object or event may result in different responses between individuals. Using a contingency approach allowed the author to examine the relationship between contextual variables in order to evaluate the impact effectiveness of both variables in question (the relationship between mechanism assessment, syari'ah banking product assessment and businessmen attitude in response to the syari'ah bank operation). To support the approach, this study used religious dimension as a moderating variable. This study aimed to give empirical evidence on religious role as a moderating factor in efforts of strengthening the assessment of businessmen on mechanism and financial product of syari'ah banking industries.

Population of the study were businessmen in fishery industry under the organization of Himpunan Pengusaha Perikanan (HPIP) or Fishery Businessmen Union Pekalongan. Data were collected from individual businessmen who owned and had financial authority on their respective business.

According to Frucot and Shearon's multiple regression tests, religion played an important role as a moderating factor, which strengthens relationship businessmen's assessment on the mechanism and syari'ah banking financial product to the positive attitude toward responding to the operation of syari'ah bank.

Keywords : Attitude, assessment of syari'ah financial mechanism, assessment of syari'ah financial product, religious, syari'ah bank, profit and loss sharing and businessmen.

**PENGARUH PEMAHAMAN MEKANISME KEUANGAN DAN PRODUK
PERBANKAN SYARI'AH TERHADAP SIKAP PENGUSAHA DALAM
MERESPON BEROPERASINYA BANK SYARI'AH DENGAN RELEGIUSITAS
SEBAGAI PEMODERASI.**

Tesis dibuat oleh :
R. Ery Wibowo Agung S
(Magister Akuntansi Universitas Diponegoro)

Sebelum bank syari'ah didirikan, masyarakat khususnya pengusaha telah terbiasa berhubungan dengan jasa perbankan konvensional. Sudah lama sistim bank konvensional tumbuh bersama dan mempengaruhi kehidupan bisnis para pengusaha di Indonesia. Bahkan dewasa ini di dalam dunia usaha dan perdagangan sukar bagi pengusaha untuk menghindari berhubungan dengan jasa perbankan. Pengusaha sangat membutuhkan keberadaan insitusi perbankan. Melalui bank pengusaha lebih mudah melaksanakan lalu lintas keuangan dan menambah permodalan agar usaha terus berkembang.

Semenjak berdirinya bank Muammalat pada tahun 1991 sebagai bank syari'ah pertama di Indonesia maka menimbulkan polemik tersendiri dikalangan pengusaha, khususnya bagi pengusaha muslim. Di satu sisi pengusaha muslim sebagai penganut agama dituntut untuk patuh pada ajaran agama (Islam) yaitu patuh pada ketentuan hukum *fiqh* (hukum Islam) yang melarang riba dalam melakukan aktivitas ekonomi khususnya yang berhubungan dengan jasa perbankan. Namun di sisi lain karena pengaruh dominasi bank konvensional pada pengusaha sudah begitu dalam dan lama sehingga menjadikan pengusaha tidak mudah begitu saja mau beralih menggunakan sistim mekanisme perbankan syari'ah dan berhenti menggunakan bank konvensional.

Pengusaha membutuhkan pemahaman terhadap sistem yang baru terlebih dahulu untuk menentukan sikapnya dalam merespon bank syari'ah. Sehingga di kalangan pengusaha muslim memunculkan polemik tentang bagaimana model pembiayaan usahanya, apakah melalui mekanisme keuangan bank syari'ah atau masih tetap menggunakan sistem bank konvensional.

Konsep mekanisme bank syari'ah sendiri lahir dari elaborasi ajaran agama Islam yang melarang unsur riba dalam semua transaksi ekonomi. Secara tegas Al-Qur'an (QS, 2:275) sebagai sumber hukum tertinggi bagi ummat Islam melarang praktek riba dalam transaksi ekonomi di segala bidang. Sehingga untuk menggantikan sistem bunga dalam perbankan maka bank syari'ah menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Keberadaan sistem mekanisme keuangan bank syari'ah di Indonesia semakin kokoh setelah pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang bank Syari'ah. Undang Undang No. 10 ini merupakan perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-undang tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam angka 3 jo, angka 13 pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, penyebutan terhadap entitas perbankan Islam secara tegas diberikan dengan istilah bank syari'ah atau bank berdasarkan prinsip syari'ah. Pengertian syari'ah menurut Undang-Undang tersebut menunjukkan bahwa unsur religiusitas mencerminkan nilai yang hendak dicapai dan yang melandasi beroperasinya bank syari'ah.

Meskipun ajaran agama Islam telah secara tegas melarang riba dalam semua transaksi bisnis khususnya yang berhubungan dengan dunia perbankan, namun demikian sikap masyarakat muslim terhadap beroperasinya bank syari'ah ternyata beraneka ragam. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Lemlit Undip, Unpad,

dan Unair bekerjasama dengan Bank Indonesia tahun 2000 yang dilakukan di DIY dan Jawa Tengah menyatakan bahwa 48,27% masyarakat menganggap bahwa bunga bank (bank konvensional) adalah *haram* (dilarang agama), 20,47% menganggap *halal*, dan 31,26 menganggap *subhat* (meragukan). Sementara di DIY dan Jawa Tengah respon masyarakat terhadap beroperasinya bank syari'ah menunjukkan bahwa 53,73% masyarakat menyatakan setuju terhadap beroperasinya bank syari'ah, 2,27% menyatakan tidak setuju, sedangkan 44% menyatakan ragu-ragu terhadap beroperasinya bank syari'ah. Sementara itu respon yang berbeda juga terjadi di Jawa Barat yang menunjukkan 95% masyarakat setuju dengan beroperasinya bank syari'ah dan 5% sisanya menyatakan tidak setuju dengan beroperasinya bank syari'ah.

Perbedaan sikap dalam merespon beroperasinya bank syari'ah juga terjadi dikalangan pengusaha. Pengusaha merupakan individu yang memiliki frekwensi tinggi dalam berhubungan dengan jasa perbankan. Sebagai sarana pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis usaha maka penting bagi pengusaha untuk memahami bagaimana mekanisme keuangan perbankan syari'ah tersebut beroperasi. Namun bagi pengusaha muslim yang terikat pada ketentuan ajaran agama (Islam), maka dalam menjalankan bisnis tidak hanya berdasarkan pada pertimbangan untung rugi secara materi (laba ekonomi) semata, tetapi juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ajaran agama. Secara normatif pengusaha muslim seharusnya akan memasukkan aspek *halal* dan *haram* ketika melakukan pertimbangan dalam menjalankan bisnis usaha. Karena tujuan entitas bisnis dalam pandangan Islam (Isgiyarta, 2008) menyatakan bahwa ukuran keberhasilan usaha tidak hanya ada dinikmati di dunia semata, tetapi juga dinikmati dalam kehidupan sesudah mati. (dunia dan akherat)

Namun demikian, meskipun pengusaha sama-sama memiliki pemahaman tentang sistem keuangan dan produk syariah yang sama, akan tetapi pemahaman masing-masing individu pengusaha tersebut ternyata menghasilkan sikap yang berbeda-beda. Tidak semua pengusaha merespon positif terhadap praktik perbankan yang menggunakan mekanisme yang berlandaskan pada ketentuan syariah atau agama. Ada pengusaha yang bersikap meragukan beroperasinya bank syariah, ada yang tidak setuju beroperasinya bank syariah tetapi ada pula pengusaha yang setuju dengan beroperasinya bank syariah. Ada pengusaha yang meng-*haram*-kan praktek perbankan yang menggunakan sistem bunga tetapi ada juga yang meng-*halal*-kannya. Penelitian tentang respon pengusaha terhadap beroperasinya bank syariah oleh BNI syariah, (2007) menyatakan bahwa 85,7% pengusaha menyatakan setuju atas beroperasinya bank syariah sedangkan 14,3% menyatakan tidak setuju. Artinya bahwa pengusaha yang memiliki pemahaman terhadap sistem mekanisme keuangan dan produk perbankan syariah yang sama pada kenyataannya belum tentu menghasilkan sikap yang sama dalam merespon keberadaan bank syariah. Ternyata pengusaha khususnya muslim memiliki sikap yang bertentangan dalam merespon beroperasinya bank syariah. Peneliti menduga bahwa perbedaan respon tersebut dikarenakan adanya faktor lingkungan diluar proses mental pemahaman. Melalui pendekatan kontijensi akan dilihat hubungan antara variabel-variabel kontekstual untuk mengevaluasi keefektifan pengaruh antara dua variabel (hubungan antara pemahaman mekanisme, pemahaman produk keuangan perbankan syariah dan sikap pengusaha dalam merespon beroperasinya bank syariah) yaitu dengan menggunakan variabel kontekstual religiusitas sebagai variabel pemoderating. Peneliti menduga bahwa faktor religiusitas turut berperan sebagai faktor pemoderasi yang memperkuat pengaruh hubungan antara

pemahaman mekanisme keuangan dan produk bank syari'ah dengan sikap pengusaha dalam merespon beroperasinya bank syari'ah. Pengusaha yang memiliki religiusitas tinggi tentu akan cenderung berpaling kepada ajaran-ajaran agama dalam menjalankan praktek bisnis. Pertimbangan untung dan rugi secara ekonomi memang sangat penting dalam menjalankan praktek bisnis, namun bila dihadapkan pada ketentuan ajaran agama yang melarang menggunakan riba, maka pengusaha yang memiliki religiusitas tinggi akan memperkuat sikap positif terhadap beroperasinya bank syari'ah.

Begitu pula sebaliknya pengusaha yang memiliki religiusitas rendah akan cenderung mengabaikan ketentuan-ketentuan agama dalam praktek bisnisnya. Bahkan relatif tidak memperhatikan aspek *halal* dan *haram* dalam menjalankan praktek bisnis. Padahal perbankan syari'ah sangat berhati-hati dalam menjalankan praktek bisnisnya agar sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam khususnya tentang aspek *halal* dan *haram*. Menurut ajaran agama Islam, perilaku religius harus melandasi semua aktivitas ekonomi Islam, termasuk aktivitas ekonomi di sektor perbankan (Sarker, 1999). Menurut Antonio (2001) Tujuan utama dari pendirian bank syari'ah adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupannya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut Saeed (2004), munculnya bank syari'ah dipicu oleh gerakan kaum neo-revivalisme dan modernis pertengahan abad ke duapuluh yang dipelopori oleh Hasan Al Bana di Mesir dan Abdul a'la Al Maududi dari Pakistan. Gerakan neo-revivalisme, dikenal sebagai *tajdid* (pembaharuan) yakni sebuah gerakan yang ingin menghidupkan kembali kerangka sosial, moral, dan agama, dengan kembali kepada dasar-dasar Islam. Kritik utama kaum neo-revivalis di bidang ekonomi adalah praktek penggunaan sistem bunga dalam bank konvensional sebagai riba yang dilarang dalam agama Islam.

Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha di bidang perikanan yang tergabung dalam organisasi pengusaha sejenis yaitu Himpunan Pengusaha Ikan di kota Pekalongan (HPIIP). Sumber informasi data yang diambil sebagai objek penelitian ini adalah para individu pengusaha sebagai pemilik dan memiliki kewenangan keuangan dalam perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda dengan uji nilai selisih mutlak dari Frucot dan Shearon dapat disimpulkan bahwa religiusitas berperan sebagai faktor pemoderasi atau yang turut memperkuat hubungan antara pemahaman pengusaha tentang mekanisme dan produk keuangan perbankan syariah dengan sikap positif pengusaha dalam merespon beroperasinya bank syariah.